



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 14 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018:

1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia
2. Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
3. Lardo Surya Dharma, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018:

1. Sutanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Mei 2018, Pukul 13.36 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018:

1. Muhdasin
2. Mary Samsudin
3. Samsuddin Alimsyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018:

1. Salman Darwis
2. Veri Junaidi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Sabela Gayo

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon Nomor 37/PUU-XVI/2018 memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri, Salman Darwis, rekan saya, Veri Junaidi, bersama Prinsipal dari Lembaga Komite Pemantau Legislatif dan Pemohon Perseorangan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pemohon 39/PUU-XVI/2018, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir sendiri, Yang Mulia, pada hari ini Sabela Gayo, Kuasa dari Pemohon Perseorangan, Sutanto. Kebetulan yang bersangkutan sedang jalan kemari. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, kami Panel sudah membaca permohonan yang Saudara ajukan Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Nomor 39/PUU-XVI/2018. Meskipun demikian, menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, di Pendahuluan ini Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, lalu nanti kami dari Hakim Panel atau Majelis Panel akan memberikan saran-saran perbaikan untuk perbaikan permohonan kalau itu ada yang harus diperbaiki.

Pertama, dipersilakan kepada Pemohon 37/PUU-XVI/2018 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tidak usah dibacakan dengan detail, tapi pokok-pokoknya saja karena detailnya sudah ada di tangan kami. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengajukan permohonan, ada dua jenis atau kelompok Pemohon dalam pengujian ini. Yang pertama, pengujian yang dilakukan oleh badan hukum, yakni oleh Komite Pemantau Legislatif atau Kopel Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Alimsyah selaku direktur. Yang kedua, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) yang dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku direktur eksekutif. Selain itu, Pemohon III hingga Pemohon XXX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pemohon dalam hal ini.

Kedudukan hukum Pemohon. Yang pertama, Pemohon badan hukum. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar moralitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku atau sebagai LSM atau NGO, diberikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam setiap aktivitas dan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing kelembagaan telah cukup banyak melakukan beberapa aktivitas terkait dengan beberapa hal, misalnya Pemohon I tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran untuk tolak dana aspirasi Rp20 miliar per tahun setiap anggota DPR. Anggota Pokja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Langsung, dan beberapa kegiatan yang lainnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemohon II. Bahwa aktivitas Pemohon I dan Pemohon II telah memosisikan diri sebagai partner kritis DPR-RI dalam setiap pengambilan kebijakan, bahkan sering muncul kritik yang sangat keras dan tajam terhadap kelembagaan DPR sebagai representasi rakyat jika tidak sesuai dengan aspirasi publik.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dengan berlakunya ketentuan a quo, maka potensial dapat merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial Pemohon dapat dikriminalisasikan dengan berlakunya undang-undang a quo.

Yang berikutnya, perseorangan, dalam hal ini Pemohon III hingga Pemohon XXX merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dinyatakan sebagai pemegang kedaulatan yang mana kedaulatan tersebut memiliki turunan dalam bentuk hak pilih yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon III sampai dengan Pemohon XXX secara konsisten berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif yang bernaung dalam institusi DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat melalui tata cara yang demokratis, yakni pemilihan umum.

Bahwa dampak daripada penghilangan hak konstitusional yang dijelaskan di dalam permohonan ini telah melahirkan beberapa muatan materi di dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 245, Pasal 122 huruf i undang-undang a quo berpotensi merugikan Pemohon ... hak-hak konstitusional Pemohon III sampai dengan Pemohon XXX yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, berdasarkan legal standing yang sudah kami sampaikan di dalam permohonan, secara detail ada di dalam permohonan, ada beberapa pokok permohonan, alasan yang kemudian menjadikan kami mengajukan permohonan ini. Bahwa permohonan ini diajukan, baik secara formil maupun materiil. Formil terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan juga materiil terhadap Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2), serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa proses pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden.

Yang kedua, terkait dengan materi muatan pasal yang dimohonkan tidak dicantumkan di dalam naskah akademik meskipun menjadi sebuah kewajiban di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, baik itu revisi revisi maupun penggantian undang-undang mesti mencantumkan di dalam naskah akademik terkait dengan beberapa ketentuan pasal. Namun, di dalam beberapa ketentuan yang kami mohonkan, ternyata juga tidak masuk di dalam naskah akademik dan terkesan proses penyusunan dilakukan secara terburu-buru sehingga proses ini di luar dari apa yang sudah direncanakan sejak awal.

Yang berikutnya, tidak adanya konsultasi publik di dalam proses penyusunan undang-undang a quo karena proses dilakukan secara cepat dan proses partisipasi publik secara ... tidak dilakukan secara terbuka.

Alasan berikutnya adalah materi muatan terkait dengan ketentuan pengujian materiil. Materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 bahwa di dalam putusan dimaksud sebenarnya ketentuan tentang perlunya konsultasi ke MKD, itu sebenarnya sudah dihapus di dalam permohonan sebelumnya, namun di dalam undang-undang a quo kemudian dihidupkan kembali oleh DPR.

Alasan berikutnya adalah terkait dengan adanya ancaman terhadap pemanggilan paksa kepada setiap orang sehingga ini mengancam partisipasi masyarakat terhadap kelembagaan DPR. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) undang-undang a quo. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) telah menjadi jembatan untuk memberikan ancaman, memberangus rasa aman, kebebasan berpikir, dan mengkritik setiap warga negara kepada Lembaga DPR karena dalam kondisi-kondisi yang sangat subjektif dari DPR, warga negara dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian. Seharusnya kelembagaan DPR mewakili kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan ... hubungannya dengan eksekutif agar kekuasaan eksekutif dapat bekerja baik untuk masyarakat, bukan malah tampil sebagai sebuah lembaga yang otoriter dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum di dalamnya.

Selanjutnya, soal pertimbangan MKD dalam pemanggilan Anggota DPR telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi dan membuat ... membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, serta argumentasi terakhir terkait dengan Kewenangan MKD memproses orang yang dianggap merendahkan atau Anggota DPR adalah bentuk pembungkaman kebebasan berpikir dan berpendapat.

Petitum dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 mengandung cacat formil di dalam proses pembentukannya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidak;
3. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 sepanjang frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, selanjutnya Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018. Pemohon, disilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya mewakili Pemohon Saudara Sutanto yang dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada intinya, kedua pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami selaku kuasa hukum dengan ini melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku untuk melakukan uji terhadap Pasal 180A dan Pasal 427A yang kami sebutkan tadi.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan Pemohon dan kepentingannya. Bahwa dalam ini Pemohon merupakan warga negara Indonesia perorangan yang memiliki hak konstitusional dan juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang memilih anggota DPR, anggota DPD, maupun anggota DPRD provinsi kabupaten/kota. Jadi, Pemohon dalam hal ini bekerja sebagai swasta dan sangat memiliki kepentingan hukum terhadap keberadaan lembaga negara yang taat asas dan aturan hukum dalam hal ini lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada intinya, mengenai pokok perkara. Bahwa Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di mata hukum, sekaligus juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini dikarenakan bahwa Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan anggota yang berasal dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, secara mutatis mutandis, Anggota MPR meru ... Anggota DPR, menjadi Anggota MPR.

Kemudian, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MKD, disebutkan bahwa pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR. Jadi, dalam hal ini Pemohon melihat bahwa apabila pimpinan MPR tersebut berhalangan tetap, maka ia dapat digantikan oleh fraksi yang berasal dari fraksi yang mencalonkan pimpinan MPR tersebut.

Kemudian di dalam Petitumnya, seperti yang permohonan yang sudah kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada intinya yang pertama, memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua menyatakan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya pikir, ini yang pokok-pokok Permohonan yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, pokok-pokok Permohonan Pemohon Nomor ... Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018. Nah, berikut ini, kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan terhadap Permohonan ini. Ya, ini namanya juga catatan, saran perbaikan, nanti semuanya terpulang kepada Para Pemohon apakah akan mengakomodasi catatan itu atau tidak. Jadi, kami hanya menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan undang-undang. Pertama, catatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat. Silakan, Prof!

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Ketua Panel. Yang pertama untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018. Untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, saya melihat Permohonan ini strukturnya sudah baik. Kemudian, uraian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah baik. Tapi saya mohon bisa diperbaiki pada waktu menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Untuk Pemohon I dan Pemohon II, saya melihat uraian Kedudukan Hukum dari dua organisasi atau badan hukum ini sudah lengkap, sudah baik. Tetapi, perlu ditambahkan untuk Pemohon III dan seterusnya ... Pemohon III dan seterusnya itu kan, perorangan, ya? Supaya lebih dapat diuraikan secara lengkap mengenai hak konstitusionalnya secara jelas dan lebih terurai karena ini menyangkut ... ya, meskipun nanti misalnya tidak diperbaiki, kita sudah bisa melihat Pemohon I dan Pemohon II itu punya legal standing, tapi bisa saja nanti dibatalkan atau dinyatakan tidak punya legal standing untuk Pemohon III dan seterusnya sampai XXX karena uraiannya mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusionalnya belum lengkap dan belum menggambarkan atau mengelaborasi kerugian konstitusional yang dialami sebagai perorangan itu, apa? Belum jelas. Ya, supaya itu dilengkapi.

Kemudian yang berikutnya. Kalau tidak salah menangkap, permohonan ini kan, menyangkut permohonan ada uji formil dan uji materilnya, gitu, Pemohon, ya? Nah, ini supaya bisa dipisahkan dalam Posita alasan-alasan yang menguraikan bisa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formilnya dan kemudian dipisahkan dengan permohonan-permohonan posita yang alasan materilnya itu supaya dipisahkan. Tidak dicampuradukkan, tapi dipisahkan secara jelas sehingga pada waktu kita melihat, "Oh, ternyata formilnya sudah begini," nanti ya, kita enggak usah lihat yang materilnya, tapi formilnya sudah bisa tergasak dengan alasan yang posita Anda, gitu ya? Supaya itu bisa lebih dipertajam.

Itu saja yang perlu diperbaiki. Tapi bahwa ini membawa konsekuensi di petitumnya juga sudah harus dipisahkan, ya? Petitumnya Anda minta yang formil, berarti kalau kita penuh petitum yang formil, berarti sudah selesai untuk permohonan petitum materilnya, itu supaya juga dipisahkan, ya? Saya kira itu untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVI/2018.

Untuk Pemohon Nomor 39/PUU-XVI/2018. Saya membaca Permohonannya malah enggak jelas ini supaya ... anu ... tapi sebelumnya, ini yang datang ke sini namanya Pak Sabela Gayo? Ya? Ya, Pak Sabela Gayo supaya ini dijelaskan, ya. Saya menanyakan kepada Saudara, gelar C.P.L., C.P.C.L.E., itu apa, toh? Gelar apa, toh?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Itu gelar profesi, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Ser ... sertifikat (...)

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, apakah gelar profesi itu harus dicantumkan? Saudara membaca enggak, penggunaan gelar? Ada PP, Keputusan Menteri Dikti, apa yang bisa dimaksud gelar? Kalau sertifikat misalnya saya, Prof. Saldi, Prof. Maria ini kan, guru besar. Untuk bisa jadi guru besar, kita pernah kursus misalnya Akta V, kita kursus Amdal A, Amdal B, kita kursus audit lingkungan, kursus apa-apa itu ada sertifikatnya semua. Tapi, itu enggak di ... bukan gelar kita sehingga kita tidak pakai. Nah, gelar yang benar itu kan, sesuai dengan ketentuan seperti yang saya sebutkan tadi adalah gelar misalnya profesor, doktor, S.H., M.H. itu gelar. Tapi kalau yang misalnya saya tulis, nanti panjang, ya kalau saya tulis.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi kalau itu hanya sertifikat kursus dua minggu, satu bulan, tiga bulan, itu bukan gelar itu. Supaya tidak ... karena nanti kalau di Putusan kita, di dokumen-dokumen kita, kita tulis semua, berarti kita mengakui itu gelar, supaya ini klir, ya? Nah, ini misalnya Pak Junaedi. Pak Junaedi, S.H., M.H. Mungkin kursus advokat, kursus apa, banyak sekali kalau mau ditulis juga bisa panjang sekali. Tapi karena ... itu tidak ditulis karena itu bukan gelar.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu harus klir, ya? Kalau enggak, kalau ini bukan gelar, Anda menggunakan gelar ini, itu bisa dipersoalkan secara hukum, ya? Dan Mahkamah kalau ini, menulis, mengesahkan begini, Mahkamah juga mengakui Anda itu bergelar ini, padahal itu bukan gelar. Nah, ini yang harus diklirkan. Itu kemarin juga saya persoalkan pada waktu Para Pemohon di lain perkara juga menulis malah ... ya, namanya sudah hilang karena tertelan oleh gelar-gelar yang sebetulnya bukan gelar, gitu. Ini kita bicara masalah hukum normatif dan itu harus dipakai, ya? Jangan-jangan se ... apa ... semaunya dengan seenaknya saja, misalnya saya tulis Arief ... Prof. Arief Hidayat, S.H., M.H., SD, SMA, SMP gitu bisa saya tulis semua, kan? Enggak, kan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini harus jelas, gitu. Ya, kita itu sekarang soalnya sukanya nulis gelar itu. Kalau zaman dulu gelarnya Raden Mas, tapi sekarang ini kursus-kursus dipakai gelar semua. Enggak benar itu, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini supaya kita kan, orang hukum itu taat pada aturan, ada aturan penggunaan gelar. Karena kalau aturan penggunaan gelar itu di dalam ijazahnya masih tertulis, "Berhak memperoleh atau mendapat ... memakai gelar S.H. dengan konsekuensi," apa ... gitu kan? Nah, ini kan, kayaknya saya melihat ini kan, hanya sekedar sertifikat-sertifikat yang tidak perlu atau tidak masuk di dalam gelar. Supaya ini klir juga, Pemohon dan Kuasa Hukumnya, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Supaya klir nanti. Nanti kalau kita tulis nanti di dalam perkara ini bahwa Kuasa Hukumnya adalah Sabela Gayo, S.H., M.A., M.H., Ph.D, CPL. Nah, CPL ini kayak Mercy AMG, Mercy CLA itu kita tulis semua, kacau nanti. Ya, supaya yang anu ... yang jelas, gitu.

Kemudian, sekarang substansi. Itu harus diklirkan. Yang pertama, kedudukan hukum perlu diperbaiki dan diperjelas. Pemohon ini kan, warga negara Indonesia perorangan, profesinya wiraswasta. Nah, kedudukan hukumnya dalam upaya untuk menguji pasal-pasal dimaksud itu kaitannya apa kerugian konstitusionalnya sehingga mempunyai legal standing? Ya, itu supaya jelas karena kalau membaca itu pasti ini sementara saya mengatakan, "Kalau saya membaca uraian kedudukan hukum, saya pasti menolak ini enggak punya legal standing."

Sehingga harus Anda perbaiki betul uraian mengenai legal standing-nya, kedudukan hukumnya apa? Kerugian konstitusionalnya apa? Itu harus dianu karena kalau sementara saya tadi katakan, "Pasti saya menolak ini tidak punya legal standing sebagai perorangan warga negara berprofesi wiraswasta."

Ya, tolong diuraikan secara jelas. Jadi, kerugian konstitusional apa dengan berlakunya Pasal 180A, Pasal 427A Undang-Undang MD3? Ya, itu dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, itu legal standing.

Kemudian juga antara Posita dan Petitum, saya melihat enggak nyambung ini. Nah, kalau enggak nyambung, berarti saya baca Permohonan ini, saya bisa langsung kesimpulan ... berkesimpulan, "Wah, ini Permohonan ini obscur ini," karena enggak ada sambungan dan enggak nyambung antara Posita dengan Petitumnya sehingga Anda harus menguraikan secara jelas sehingga tidak kita, Hakim, diyakinkan betul bahwa ini Permohonannya betul. Tapi belum tentu dikabulkan, tapi

ini Permohonannya sudah betul. Karena apa? Karena Posita dan Petitumnya sudah connect atau sudah nyambung dan logis itu karena saya tadi melihat ini belum ada kaitan yang jelas antara Posita ya, dalil-dalil Anda itu tadi, kenapa berkait dengan harus dibatalkannya atau dinyatakan tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 180, Pasal 427A undang-undang ini. Kemudian, konsekuensinya nanti Saudara juga harus mengubah petitumnya, ya?

Yang terakhir, ini administratif, Saudara belum menyampaikan softcopy permohonan dan softcopy daftar bukti, ya? Formatnya nanti dilihat. Kalau enggak salah, formatnya microsoft word kalau enggak salah, ya? Itu supaya dilampirkan softcopy-nya, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Tapi sudah kita kirimkan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba nanti dicek kembali karena di tempat saya enggak ada catatannya, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Maria!

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Saya menambahkan. Di dalam Permohonan ini pasal ... Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 ya, di sini dikatakan, "Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang MD3," dan seterusnya, gitu, "Dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama," ya, "Untuk dan atas nama; satu, Komite Pemantau Legislatif. Dua, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif," dan seterusnya, tiga, empat,

seterusnya sampai 30, ya? Berapa, ya? Anda menyatakan apa? "Nama, Lardo Surya Dharma, perseorangan warga negara Indonesia. Empat, nama, Samti Misela," kok ada kata nama-nama itu? Ini namanya mereka atau sudah termasuk di sini? Atas nama? Atas nama itu kan, berarti kan, tinggal nama saja? Kenapa semua itu nomor tiga sampai nomor 30 itu semua dengan kata *nama*? Mestinya namanya enggak usah, kan? Tinggal namanya saja ini, ya. Nah, itu mesti diperbaiki.

Kemudian Anda mengatakan ... yang mau Anda mohonkan itu sebetulnya pengujian kata *hari* dan *hari kerja* atau pasal-pasal ini, kan? Anda mempermasalahkan kenapa MK memutuskan bahwa 45 hari itu adalah 45 hari enggak ada kerja atau hari biasa, dibilang begitu. Kalau Anda melihat seperti ini, "MK menyatakan bahwa Mahkamah memandang bahwa tenggat waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang," ini hari biasa atau hari kerja? Karena di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, juga dikatakan, "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan." 30 hari saja? Hari kalender atau hari kerja?

Nah, di sini kan, harus melihat, kan? Kalau hari itu tidak hari kalender, itu kemudian baru dimaksudkan, maka PMK Nomor 6 mengatakan, "Hari yang dimaksud ini adalah hari kerja." Artinya yang hari libur enggak dihitung, gitu.

Jadi, kalau saya melihat ini kenapa Anda takut bahwa permohonan Anda secara formal enggak ditindaklanjuti? Karena undang-undang ini diundangkan walaupun tidak disahkan ya, tanggal 15 Maret. Kalau sekarang itu sudah ... Anda mengajukan permohonan ini tanggal 27 April, jadi waktunya masih 42 hari, masih sisa tiga hari. Jadi, enggak masalah itu hari kerja atau hari kalender, ya? Nah, ini. Jadi, itu saya tadi mikir apakah yang diuji itu putusan MK-nya begitu, ya? Jadi, itu.

Kemudian, ada hal-hal yang saya sendiri agak kaget di sini. Di Nomor 37 dikatakan di sini bahwa dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 setidaknya melanggar dua persyaratan formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, pertama, pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM tanpa sepengetahuan dan izin presiden. Apa, ya? Anda pernah melihat surat presiden yang mengantarkan RUU ini ke DPR? Nah, Surpres itu pasti ada.

Dan kemudian, "Kedua, presiden tidak memberikan persetujuannya yang ditanda tangan ... ditandai dengan tidak menandatangani pengesahan undang-undang," beda antara persetujuan dan penandatanganan di sini. Kok, persetujuan itu, kan yang

disampaikan pada sidang terakhir dalam persidangan di DPR. Dengan ini tentunya bukan presiden sendiri, menteri. Kecuali di beberapa tempat kalau itu Undang-Undang APBN, presiden sendiri yang menyatakan, ya?

Jadi, ini dilihat dalam surat presidennya, presiden mengatakan, "Dalam hal ini, presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang ini dan menunjuk menteri ini sebagai wakil pemerintah untuk ini," di Surpresnya pasti begitu. Jadi, kalau Anda mengatakan, "Selanjutnya disebut Menteri Hukum tanpa sepengetahuan dan izin presiden," kayaknya aneh betul begitu, ya? Ini yang ini.

Kemudian yang 38 juga demikian. Secara faktual, Menteri Hukum dan HAM sebagai utusan presiden dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut telah melampaui batasan kewenangan karena memberikan persetujuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan langsung dari presiden. Nah, apa ya, ini? Nah, kalau Anda punya data persis, mungkin bisa. Tapi kalau tidak kan, dalam surat presidennya sudah menyatakan itu, ya?

Nah, kemudian, ada lagi yang saya menjadi kaget ini, 43. Anda mengatakan bahwa menurut Maria Farida Indrati, tanpa mengesahkan atau tanda tangan presiden, undang-undang tidak berlaku dan mengikat secara umum. Apa, ya? Kan, itu kan, konstitusi yang menyatakan. Kalau 30 hari itu enggak disahkan oleh presiden, maka dia sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib diundangkan. Kalau sudah diundangkan, presidennya taat dengan undang-undang itu atau tidak? Kan, dalam sumpahnya, presiden berhak tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi kalau itu dalam hukum administrasi negara, nah, sahnya suatu keputusan dalam hukum administrasi negara adalah kalau dia ditandatangani oleh lembaga yang berwenang pada saat dia berwenang dan di tempat dia berwenang, itu kalau hukum administrasi. Tapi ini rumusan dalam konstitusi, ya? Jadi, saya juga kaget juga ini, lho kok seperti ini, ya? Kan gitu. Nah, jadi itu.

Kemudian, sekarang Anda mengatakan kalau pasal-pasal ini Anda menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), dan kemudian Pasal 122 huruf i, dan kemudian Pasal 245 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian pasal-pasal itu tergantung dengan apa? Apakah kemudian enggak ada pasal yang mengatur tentang hal-hal ini?

Nah, ini agak sulit. Kalau Anda mengatakan bertentangan dan dinyatakan tidak berlaku, maka berarti pasal-pasal itu tidak ada, kosong, gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau Anda menyatakan ini harus dimaknai seperti ini, itu masih ada. Tapi kalau Anda menyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti pasal-pasal itu kemudian menjadi hilang di dalam undang-undang yang

Anda undangkan itu. Kecuali kalau kemudian Anda menyatakan secara formil. Kalau secara formil, itu biasanya kan karena secara proses pembentukan undang-undangnya, kemudian ... tapi apakah Anda pernah melihat ada undang-undang atau RUU yang disertai dengan naskah akademik yang lengkap, gitu? Dan kemudian pada waktu pembahasannya, ada pasal-pasal yang ditambahkan tanpa ada dalam naskah akademiknya?

Naskah akademik itu biasanya selama ini enggak pernah membahas Pasal 2. Intinya ini, apa filosofinya? Apa makna dari pasal itu? Tidak. Biasanya naskah akademik yang ada berlaku semua, tidak membahas inti pasal per pasal itu. Naskah akademik yang bagus adalah secara umum bagaimana, kemudian setiap pasal itu ... pasal ini dimaknai seperti ini, dirumuskan seperti ini karena apa? Nah, itu enggak ada.

Jadi, kalau Anda mau mencari naskah akademik yang betul-betul bagus dan kemudian bisa mengesampingkan RUU menjadi undang-undang secara formil, itu agak sulit untuk dicari, ya. Jadi, walaupun itu suatu rumusan dalam Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tapi biasanya semua naskah akademik seperti yang Anda lampirkan ini juga enggak ada. Pasal 2 itu dirumuskan seperti ini karena apa? Pasal ini seperti itu, enggak ada ya, dan itu juga berlaku bagi rancangan undang-undang yang lain. Mestinya kalau yang sebaiknya, mestinya harus seperti itu, ya? Tapi Anda mencari hal itu sampai sekarang sulit untuk diketemukan ya, gitu. Untuk 37 ini.

Untuk 38, saya betul. Saya juga mem ... 39, saya juga bingung yang Anda minta sebetulnya apa? Begitu, ya. Seperti yang saya kemukakan tadi, kalau Pasal-Pasal 180 huruf a dan Pasal 427A huruf a ini dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti pasal itu hilang, ya? Padahal, Pasal 180A itu menyatakan, "Sebelum pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang APBN antara badan anggaran dan pemerintah pada pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 110, badan anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR." Lho, malah ini kewajiban bahwa dia harus lapor dulu. Kalau ini hilang, terus bagaimana? Ya, kan? Nah, itu juga dengan Pasal 427.

Tapi, di sini saya ... tadi Anda mengatakan ada mutatis mutandis, misalnya, ya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 ini di sini mengatakan, "MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, hal ini membuktikan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga ketentuan mengenai keanggotaan, tata cara, dan prosedur pada status keanggotaan DPR dan DPD berlaku juga secara mutatis mutandis terhadap status keanggotaan di MPR."

Jadi, kalau menjadi keanggotaan MPR itu harus mutatis mutandis persis seperti DPR dan DPD itu. Bukankah anggota MPR itu pasti anggota

DPR dan anggota DPD? Jadi, enggak pernah ada kalau ada pemilihan umum, itu yang dipilih anggota DPR, DPD, DPRD. Bukan anggota DPR, DPD, MPR, gitu kan? Ya, kan MPR itu isinya anggota DPR dan anggota DPD. Justru kalau mereka jadi anggota DPR, anggota DPD, maka dia otomatis anggota MPR. Maka kalau dia menjadi pimpinan MPR, kemudian dia (suara tidak terdengar jelas) tetap, maka tentu yang menggantikan adalah dari fraksi-fraksi mereka yang berasal dari DPR tersebut atau DPR. Jadi, di sini mutatis mutandis ini yang Anda maksud apa? Apakah harus disamakan dari DPR? Tentu enggak bisa begitu, ya.

Jadi, aneh juga kalau misalnya ada yang mengajukan ke sini, "Saya anggota DPD, tapi tidak termasuk anggota MPR," itu enggak mungkin, ya. Pernah terjadi seperti itu, tapi itu enggak mungkin karena anggota DPD itu langsung menjadi anggota MPR.

Ya, jadi di sini yang Anda maksud itu apa? Apakah MPR-nya? Tata susunan MPR itu harus sesuai dengan DPR? Jadi melalui pemilu, nanti pemilunya pemilu anggota MPR. Nah, nanti DPR dan DPD-nya enggak perlu dong kalau kayak gitu.

Ya, jadi ini mohon diperjelas sehingga pada Petitemnya Anda bisa melihat maksudnya apa, ya? Karena kalau Anda menghilangkan dua pasal ini, maka pasal itu tentunya menjadi kosong di sana. Jadi, justru sulit nanti untuk mencari kepastian bahwa anggaran yang diajukan itu adalah bermanfaat bagi rakyat karena tidak dikonsultasikan lebih dahulu. Ya, saya rasa itu, Pak Ketua.

31. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Ini tambahan dari saya. Pertama, ini kan apa ... Pemohon Nomor ... Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018, ya, terlalu banyak perseorangannya, jadi enggak usah juga lah terlalu menjejerkan banyak orang itu. Mungkin di ... apa ... dipikirkan kembali, cukup cari dua atau tiga orang saja sepanjang nanti ... apa namanya ... menjelaskan hak konstitusional dan kerugian konstitusionalnya itu tepat. Itu ... itu sama saja dengan 40 atau 50 orang dan justru akan merugikan kalau banyak, tapi tidak ... apa ... tidak terjelaskan hak konstitusional dan kerugian konstitusionalnya dan itu kan, harus digambarkan ... apa namanya ... kerugian apa istilahnya? Faktual, ya, dari pemberlakuan itu apa sih, sebetulnya yang di ... apa ... yang kerugian yang nyata itu bagaimana? Kan, harus dijelaskan.

Jadi, kalau itu terjelaskan dengan baik, lalu kita mengatakan, "Oh, ini memang Pemohon memiliki legal standing." Sebab kalau nanti itu tidak jelas, tidak bisa dibuktikan, nah, kita kan, bisa menganggap ini enggak perlu dilanjutkan ke ... apa namanya ... ke pokok ... apa namanya ... pokok permohonan karena legal standing-nya tidak memenuhi. Nah, konsekuensi dari banyak Pemohon perorangan seperti itu kan, harus

dijelaskan kerugian konstitusionalnya bagaimana? Gitu. Nah, itu saran yang pertama.

Yang kedua, ini kan, ada uji formil. Lalu, di halaman enam itu Pemohon menjelaskan ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009. Lalu, tadi seolah-olah dibaca mau mengkritisi putusan ini atau tidak, tapi kan, ini harusnya dipakai bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, rentang waktu untuk mengajukan uji formil itu masih ada dalam rentang waktu itu harus ada penegasan, 45 hari di situ. Jadi, sehingga kutipan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 itu ada makna pentingnya dia dikutip di situ untuk penegasan bahwa masih memenuhi jangka waktu 45 hari itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini agak mirip, kami bertiga agak mirip ini. Ada tiga argumentasi kan, mempersoalkan uji formal itu. Pertama, itu pembahasan Undang-Undang Nomor 28 ... 2 Tahun 2018 dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Enggak mungkin lah apa ... menteri datang ke DPR membahas dengan DPR itu tanpa ada namanya ... apa namanya ... surat, surpres dari presiden, enggak mungkin, pasti ada surpres-nya. Yang kita ketahui selama ini kan, memang jadi perdebatan, apakah dalam surpres itu akan didetailkan apa yang akan dibahas? Sampai sekarang kan belum begitu. Jadi, agak sulit kalau itu digunakan sebagai dalil formil. Nah, coba diperkuat lagi argumentasi terkait dengan soal klaim Pemohon yang mengatakan, "Tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden." Nah, ini kan, dari aspek hukum tata negara kan gampang sekali mementahkannya, masa bisa menteri datang ke situ tanpa ada surat presiden, kan? Itu satu.

Yang kedua, benar tadi, di sini disebutkan tanpa sepengetahuan dan izin presiden. Saya sudah jelaskan, lalu tidak memberikan persetujuannya. Itu kan, forum persetujuan kan, jelas, persetujuan bersama itu. Tidak mungkin tanpa persetujuan bersama itu, kemudian rancangan undang-undang itu akan bisa masuk tahap berikutnya. Kalau soal tidak ditandatangani presiden ya, tapi kan, itu kemudian ada pasal 20 ayat (5) yang bisa menjawab soal-soal yang begitu.

Jadi, secara formal kalau ada sudah disetujui bersama, lalu presiden tidak tanda tangani, tidak menjadi halangan formal undang-undang itu dikatakan cacat formal karena sudah bisa diselesaikan oleh Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah, itu. Itu masih dari soal ... apa ... di halaman 16 itu, "Pemohon menyamakan persetujuan dengan hak veto," coba di ... apa ... dipelajari lagi begini, konsep veto dengan persetujuan bersama itu sangat berbeda. Veto itu di Amerika Serikat kan dilakukan setelah selesai pembahasan di ... apa ... di kongres, di senat, atau DPR, lalu itu sampai ke presiden. Presiden menggunakan veto itu karena dia memang dia tidak terlibat dalam pembahasan bersama, ada logikanya. Tapi veto dengan persetujuan bersama dalam sistem kita berbeda, tolong ini di ... apa ... dijelaskan lagi!

Di poin 43 itu kan ada dikutip pendapat Maria Farida Indrati, kekeliruannya sedikit saja, tidak dicantumkan kapan ini dikunjungi, itu kan penting. Saat ini konteksnya sudah jauh sekali, saya di disertai saja mengutip ini juga, 10 tahun yang lalu, sekarang seolah-olah up to date. Jadi kan ini kan main ... apa ... main klaim saja sebetulnya. Tolong nanti di ... apa ... diperbaiki yang kayak begini.

Poin ketiga, di uji formil itu kan, soal naskah akademik. Nah, tolong dicarikan landasan konstitusional yang kemudian bisa membenarkan bahwa ketiadaan naskah akademik itu bisa menjadi alasan untuk dikatakan cacat formal? Ini kalau yang formal-formal kan, harus formal pembuktiannya. Tolong dicarikan argumentasinya sehingga ada bangunan argumentasi hukum yang kuat, naskah akademik kalau tidak ada itu bisa menjadi alasan untuk dikatakan cacat formal, itu.

Nah, kemudian *tidak ada konsultasi publik*. Kalau dibaca di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan, *tidak konsultasi publik* disebutkan di situ, kan? Yang disebutkan *partisipasi masyarakat*. Pertanyaannya, apakah *konsultasi publik* itu sama dan sebangun enggak dengan partisipasi masyarakat? Atau dikembalikan ke rumusan yang ada di dalam undang-undang itu partisipasi masyarakat? Nah, itu ... apa ... Pemohon.

Jadi kalau uji materiilnya sebetulnya sudah lengkap semua karena ini kan sudah berulang, kita sudah ... apa ... mendengar, membaca dengan menjelimit, enam permohonan sebelumnya mempersoalkan pasal-pasal yang juga dipersoalkan secara materiil oleh ... apa ... oleh Pemohon. Itu untuk ... apa ... Nomor 37/PUU-XVI/2018. Nomor 37/PUU-XVI/2018

Nomor 39/PUU-XVI/2018, ini memang ... apa namanya ... soal itu juga kalau dikatakan hak konstitusionalnya terlanggarkan, tapi kerugian konstitusionalnya bagaimana? Itu harus dijelaskan, itu. Jadi tidak sekadar meletakkan saja. Misalnya kalau ada orang ... apa ... dia ada di badan anggaran, lalu dia wajib melapor, mungkin ini Pemohonnya harus orang yang ada di badan anggaran, kan? Nah, ini yang harus dijelaskan, kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon yang harus dijaskan di dalam ... apa ... legal standing dengan berlakunya pasal ini, Pemohon mengalami kerugian konstitusional? Kecuali Pemohon memang anggota DPR dan ada di badan anggaran. Nah, karena dia tidak ada di badan anggaran kan, harus dicarikan argumentasi yang kuat kalau ini tetap ada, nah, ini ... apa ... Pemohon dirugikan secara konstitusional. Jadi benar tadi kalau Anda tidak ... apa ... tidak bisa menjelaskan kepada kita kerugian konstitusional bagaimana yang dialami oleh Pemohon, nah bisa nanti permohonan ini berhenti sampai di legal standing. Bagi kami Majelis kan, enak kami kalau berhenti di legal standing, enggak perlu pusing-pusing memikirkannya sampai ke substansi permohonan, tapi kan, bukan itu yang Saudara cari?

Jadi, perlu dicari bangunan argumentasi yang kuat, mengapa dia dikatakan memiliki legal standing untuk pasal-pasal? Misalnya Saudara menggunakan Pasal 23, apa ya, soal harus dapat persetujuan dari pimpinan orang yang ada di badan anggaran itu ada hubungannya dengan Pasal 23? Jadi, menggunakan pasal-pasal di konstitusi itu tidak hanya sekedar ditempelkan begitu, tapi harus dibuktikan dengan dalil bahwa kalau kejadiannya begini, ini bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tidak sekedar diletak-letakkan begitu saja. Nah, itu yang nanti akan kami nilai di Majelis apakah alasan-alasan untuk mengajukan permohonan itu bisa diterima atau tidak secara hukum, begitu. Itu mungkin ... apa ... catatan-catatan dari kami ... apa ... dari kami Majelis dan ada Pemohon 37/PUU-XVI/2018 ada yang perlu ditanyakan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018:
VERI JUNAIDI**

Ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018:
VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Jangan panjang-panjang, ya? Di sini kan, enggak terlalu panjang perdebatannya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018:
VERI JUNAIDI**

Tidak, Yang Mulia. Tidak ingin berdebat, Yang Mulia, hanya ... apa ... ingin mendapatkan masukan saja dari forum sidang hari ini. Beberapa catatan, kami mengucapkan banyak terima kasih karena beberapa memang diakui ada kesalahan, baik secara teknis penulisan dan juga beberapa hal.

Yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan memang agak sulit untuk kemudian membuktikan secara formil apakah ada persetujuan dari presiden atau tidak jika kemudian yang digunakan sebagai argumentasi adalah sudah ada namanya surpres (surat presiden) begitu. Tapi ada

beberapa hal yang menggelitik bagi kami, bagi Pemohon khususnya terkait dengan argumentasi kami di poin 37 itu, soal ada atau tidaknya persetujuan atau izin dari presiden. Memang secara formil, surpres pasti ada, kalau tidak ada pasti pembahasan tidak akan berjalan. Namun, kalau kita mengikuti proses pascadiundangkannya, ternyata ada beberapa yang kemudian kami kutip menjadi bukti pernyataan di media salah satunya terkait dengan pernyataan Menteri Yasonna, misalnya atau pernyataan presiden yang memang mengatakan tidak ... misalnya, Menteri Yasonna menyatakan tidak lapor terkait dengan Undang-Undang MD3, misalnya. Atau pernyataan presiden yang memang terkait dengan beberapa pasal kriminalisasi terhadap perseorangan warga negara itu juga tidak diketahui oleh presiden, misalnya.

Nah, sebenarnya ini nanti kami akan melengkapi dalam argumentasi dan bukti-bukti yang dibutuhkan terkait dengan beberapa argumentasi. Tapi yang menarik memang bagi kami adalah apakah secara formil, surpres, cukup dengan surpres atau memang beberapa isu krusial memang harus presiden yang menyatakan tahu, presiden mengetahui, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ingin kami kuatkan di dalam argumentasi permohonan kami ini, Yang Mulia. Sebenarnya, terkait dengan beberapa bukti yang kami sampaikan terkait dengan beberapa hal misalnya, kenapa kemudian presiden tidak menandatangani beberapa ketentuan, itu menjadi satu fakta sebenarnya yang ingin diungkapkan di dalam permohonan. Tapi memang beberapa catatan Yang Mulia ini nanti akan kami perbaiki dan menguatkan di argumentasi kami. Kalau terkait di poin 43 soal kutipan, ini standar penulisan skripsi dan tesis, Yang Mulia, pengujian ... soal apa ... regulasi biasanya ini memang menjadi kutipan, tapi tadi akan menjadi perhatian buat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ya, jadi ini karena namanya formil kan, harus ada bukti-bukti formilnya, kan begitu? Jadi, kami kan, enggak boleh juga menguji asumsi yang dibangun oleh ... apa ... oleh Pemohon. Jadi, bukalah semua bukti yang bisa membuktikan apa yang didalilkan itu, itu kan, ada manfaatnya bagi kami untuk melihat kebenaran apa yang didalilkan itu. Nomor 39/PUU-XVI/2018?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia. Dari saran-saran perubahan yang disampaikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tadi, kami akan ... sudah mencatat dan akan melakukan perubahan khususnya mengenai legal standing dan substansi permohonan yang nanti akan kami ubah secepatnya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan administratif, mengenai gelar profesi ini, Yang Mulia, jadi mengenai gelar profesi memang di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi asosiasi profesi itu memang punya kewenangan untuk menerbitkan gelar profesi. Saya pikir karena ini juga memang masih diaturnya pendidikan profesi itu bagian daripada pendidikan tinggi, Yang Mulia. Jadi, saya pikir di sini mungkin yang agak berbeda pemahamannya kalau di negara lain misalnya, di Malaysia atau di Australia pendidikan profesi itu memang kewenangan daripada asosiasi profesi, tapi kalau di kita karena memang masih bersinggungan menjadi ruang lingkup pendidikan tinggi. Tetapi juga memang masih tetap ada kewenangan kita sebagai asosiasi profesi karena yang menerbitkan ini adalah asosiasi profesi. Jadi, saya pikir apakah gelar profesi itu tetap harus dihilangkan dari permohonan atau dan dari surat kuasa atau bagaimana, Yang Mulia? Itu, itu yang saya pikir yang mohon penjelasan lebih lanjut.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang terakhir ini tadi. Saudara baca dengan cermat bagaimana penggunaan, aturan mengenai bagaimana penggunaan gelar dan apakah yang bisa disebut sebagai gelar. Nanti dari situ saja yang bisa dijadikan pedoman karena memang banyak profesi yang kemudian mencantumkan gelar, tapi apakah itu gelar ataukah itu sebutan? Jadi, ada beda itu, sebutan atau gelar. Kalau gelar itu memang ada konsekuensi dipasang gelar itu, tapi sebutan itu di dalam formal enggak perlu dicantumkan, ya, itu.

Terus kemudian tadi menyambung yang Pak Veri. Kalau memang bukti-bukti formalnya itu Anda bisa ada bukti, nanti kan, akan kita klarifikasi pada pemerintah. Pada waktu kita minta penjelasan dari pemerintah kan, nanti kita bisa akan mendapat penjelasan, apakah ini Pemohon mengajukan bukti-bukti yang demikian, apakah memang itu di anu ... ini kan, kita akan ketemu di sana, ya? Supaya klir betul ini ada pengujian formal yang begini yang mengatakan ini apakah cukup dengan surpres ya, atau ada rentetan yang lain-lain termasuk yang tadi dipersoalkan itu yang akan nanti kita klarifikasi dengan pemerintah. Pasti karena pada waktu Sidang Pleno, kalau sampai pada Sidang Pleno yang kita pertama kali mintakan penjelasan dari pemerintah meskipun nanti Pemohon juga belum bisa bereaksi, tapi Majelis nanti bereaksi untuk minta penjelasan pada pemerintah, kan gitu? Ya, terima kasih.

40. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Ini CPL apa ini sebetulnya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Itu Certified Programmer Lawyer, Yang Mulia. Jadi, yang (...)

42. KETUA: SALDI ISRA

Berapa bulan sih, pendidikannya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Jadi, pendidikan kita itu selama 150 jam pelajaran.

44. KETUA: SALDI ISRA

150 jam. Kalau dulu Prof. Arief ini bisa dapat banyak itu 120 jam penataran P4-nya dulu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Karena contohnya begini, Yang Mulia (...)

46. KETUA: SALDI ISRA

Sudahlah ... apa namanya ... nanti Anda lihat, ya, ketentuan soal pencantuman gelar itu. Kami repot juga terlalu panjang itu. Jadi, ini soal CPL, CPC, LI, apa lagi dan segala macamnya. Sekarang itu enggak perlu juga bergagah-gagahan dengan gelar-gelar yang banyak itu, substansi yang paling penting, ya? Gitu.

Ini kan karena ... apa namanya ... kita selalu kalau orang diberi gelar itu selalu ada yudisiumnya dikatakan, "Anda begini, dengan gelar ini, dengan konsekuensinya begini," gitu. Jadi, kalau cuma 150 jam kan, lalu ditempelkan begini bisa merusak apa juga ... tradisi di dunia akademik juga, begitu.

Sudahlah. Kalau Anda ... apa ... nasihat kami mau didengar atau tidak, terserah Anda, ya. Oke? Ada tambahan lain, cukup ya? Cukup? Jadi ... apa namanya ... sesuai dengan ... apa ... dengan saran-saran tadi. Kalau ada yang mau dipertimbangkan, silakan. Yang tidak, juga tidak apa-apa, namanya juga saran. Tapi itu kami sudah menjalankan kewajiban kami sebagai ... apa ... sebagai Panel di Permohonan ini.

Kedua Pemohon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat sudah sampai di Kepaniteraan, 28 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, saya ulangi, 28 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa lebih

cepat, lebih baik karena ini kan, gerbong pertamanya sudah jalan ini, enam Permohonan. Nanti kalau bisa ini kita ... apa ... misalnya diputuskan masuk Pleno, bisa digabung ke sana. Tapi kalau berlama-lama, nanti yang itu sudah diputus, ini bisa apa saja, kan? Mengekor saja putusannya, kan? Rusak juga kewibawaan lawyer kalau begitu.

Jadi, kalau waktunya bisa diperbaiki lebih cepat itu lebih baik, jangan ... tidak perlu menunggu apa ... menunggu 14 hari dari sekarang, itu, ya? Pemohon 37/PUU-XVI/2018 sudah, ya? Cukup? Pemohon 39/PUU-XVI/2018? Cukup? Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara 37/PUU-XVI/2018 dan 39/PUU-XVI/2018 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 14 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004